



**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN  
SYARIAH NASIONAL NOMOR 29/DSN-  
MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan  
Pengurusan Haji Lembaga Keuangan  
Syariah (Studi Kospinmu Surya Mentari  
dan Kospin Jasa Syariah) PEKALONGAN**



**MISS ALISA SOLEKHA**  
**NIM . 1220071**

**2024**

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH  
NASIONAL NOMOR 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang  
Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan  
Syariah (Studi Kospinmu Surya Mentari dan Kospin  
Jasa Syariah) PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**MISS ALISA SOLEKHA**

**NIM . 1220071**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH  
NASIONAL NOMOR 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang  
Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan  
Syariah (Studi Kospinmu Surya Mentari dan Kospin  
Jasa Syariah) PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**MISS ALISA SOLEKHA**  
**NIM. 1220071**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **MISS ALISA SOLEKHA**

NIM : **1220071**

Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 29/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KOSPINMU SURYA MENTARI DAN KOSPIN JASA SYARIAH) PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu di cabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Oktober 2024

yang menyatakan,



**MISS ALISA SOLEKHA**  
**1220071**

## NOTA PEMBIMBING

**Tarmidzi, M.S.I**

Desa Klarikan, Kec. Doro Kab. Pekalongan

---

Lamp: 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Miss Alisa Solekha

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
C.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
di  
Pekalongan

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : **MISS ALISA SOLEKHA**

NIM : **1220071**

Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 29/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KOSPINMU SURYA MENTARI DAN KOSPIN JASA SYARIAH)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 23 Oktober 2024  
Pembimbing,



Tarmidzi, M.S.I  
NIP. 197802222023211006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Miss Alisa Solekha

NIM : 1220071

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:  
29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan  
Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (Studi  
kospinMU Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah)  
PEKALONGAN

Telah diujikan pada hari Kamis, Tanggal 31 Oktober 2024 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Tarmidzi, M.S.I

NIP. 197802222023211006

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

Mohammad Hasan Bisry, M.Ag

NIP. 197311042000031002

**Penguji II**

AbdulHamid, M.A


NIP. 197806292011011003

Pekalongan, 30 Desember 2024

Disahkan oleh Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

### C. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar’atun jamiilatun*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh;

فاطمة ditulis *faatimatun*

### D. Syaddad (Tasydid, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbanaa*

البرّ ditulis *albirra*

### E. Kata Sandang (Artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidatu*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qomaru*

البيدع ditulis *al-badiiu*

الجلال ditulis *al-jalaalu*

#### **F. Huruf Hamzah**

Hamzah yang terletak diawal tidak ditransliterasikan. Akan tetapi jika hamzah berada ditengah atau diakhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirabbil ‘alamin segala puji bagi Allah pemberi rahmat atas segala usaha dan ikhtiar yang telah penulis lakukan. Dengan ini penulis panjatkan rasa syukur atas segala nikmat yang Engkau berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Atas wujud kebahagiaan yang penulis rasakan, untuk itu kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah berjasa dalam prosesnya:

1. Terimakasih saya ucapkan kepada diri sendiri atas usaha dan ikhtiar yang telah dilalui dengan penuh semangat.
2. Bapak saya yang merupakan panutanku, Bapak Ujin. Beliau yang sangat berperan penting dalam hidup saya khususnya dalam menyelesaikan program study penulis, yang memberikan semangat, motivasi, serta doa yang tiada henti beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Beliau pintu surgaku, Ibu Samiasih. Berkat dukungan serta doa-doa yang telah dipanjatkan kepunya-Nya, terimakasih penulis haturkan atas kesabaran dalam mendidik penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga menjadi sarjana.
4. Ibu Teti Hadiati selaku dosen wali yang telah memberi saran, nasihat, serta membantu dan mendorong semangat untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini
5. Bapak Tarmidzi selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah memberi arahan, masukan, nasehat, serta mendukung penuh dengan memberikan semangat yang luar biasa kepada penulis. Untuk itu penulis sangat berterimakasih atas waktu, tenaga, pikiran yang telah diluangkan selama perkuliahan maupun selama proses menyelesaikan skripsi ini.
6. Hormat penulis kepada seluruh dosen dan staf khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan, nasehat, serta waktunya. Semoga Bapak/Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan-Nya.
7. Kepada teman-teman seperjuangan Umi saidah, Istianah, Faizah Oni, Wahyu Intan, Adibah Agustinah, dan Chafidzah Adelia, dan sahabat saya anis saputri, penulis ucapkan terimakasih atas

Kerjasama yang baik, saling menyemangati, saling kerkeluh kesah dan selalu kebersamai semasa perkuliahan sampai penyelesaian skripsi ini.

8. Adik saya Angga Prabowo. Terimakasih sudah menjadi mood booster dan menjadi alasan penulis untuk pulang kerumah demi menyegarkan pikiran atas kesibukan penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. My grandmother and grandfather yang sangat ingin melihat penulis sampai pada jenjang sarjana, terimakasih penulis haturkan atas semangat dan doadoa yang diberikan sehingga penulis selalu rajin dan tekun selama menjalankan studi ini



## MOTTO

“Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulit nya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”.

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri”.(Baskara-putra)



## ABSTRAK

**MISS ALISA SOLEKHA (1220071). 2024 “IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 29/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KOSPINMU SURYA MENTARI DAN KOSPIN JASA) PEKALONGAN.**

**Dosen Pembimbing: Tarmidzi, M.S.I.**


Pembiayaan Haji merupakan Pembiayaan untuk mendapatkan porsi Ibadah Haji dengan proses yang lebih cepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan Pembiayaan Pengurusan Haji di Lembaga KospinMu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah yang berpedoman pada Fatwa DSN-MUI N0.29/DSN-MUI/VI/2002. Atas dasar tersebut, penelitian ini akan menjawab bagaimana Perbedaan produk Pembiayaan Pengurusan Haji di Kospinmu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah dan Bagaimana Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah di Kospinmu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, metodologi yang digunakan dari skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, dimana sumber data primer diambil melalui wawancara kepada pimpinan lembaga koperasi dan meneger operasional. Sementara untuk sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan studi dokumentasi. Kemudian data tersebut akan dianalisis menggunakan metode analisis *Miles and Huberman*.

Adanya perbedaan dapat dilihat dari pembayaran ujuh yang di dapatkan oleh Lembaga, dalam KospinMu Surya Mentari menggunakan akad Ijarah dalam produk Pembiayaan Talangan haji, anggota memperoleh manfaat atas talangan haji tersebut dan ujuh yang di bayarkan 1,3% perbulan. Dalam Kospin Jasa Syariah menggunakan akad ijarah dan akad ijarah multijasa, ujuh yang di bayarkan 10% pertahun nya. Penerapan produk Pembiayaan Pengurusan Haji di KospinMu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah belum sesuai aturan-aturan yang diterapkan oleh fatwa DSN-MUI 29/DSN-MUI/2002. Yang

dalam ketentuan umum fatwanya dalam poin ke 2-4 belum diterapkan oleh kedua lembaga tersebut. Akan tetapi dalam lembaga kospin jasa syariah dan KospinMu Surya Mentari dalam pelaksanaan lapangannya telah keliru dengan menambah kan dana talangan kepada nasabah. Akan tetapi, pada Lembaga Kospin Jasa Syariah juga menggunakan rujukan fatwa DSN-MUI Nomor:44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa yang sama tidak membolehkan adanya penyaluran dana untuk haji.

**Kata Kunci:** Pembiayaan Pengurusan Haji, Fatwa DSN-MUI, Ijarah



## **ABSTRACT**

**MISS ALISA SOLEKHA (1220071). 2024 “IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 29/DSN-MUI/VI/2002 TENTANG PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KOSPINMU SURYA MENTARI DAN KOSPIN JASA) PEKALONGAN**

***Supervisor: Tarmidzi, M.S.I***

*Hajj financing is financing to obtain a portion of the Hajj pilgrimage with a faster process. This research aims to determine the differences in financing for Hajj management at the KospinMu Surya Mentari Institution and Kospin Jasa Syariah which is guided by the DSN-MUI Fatwa N0.29/DSN-MUI/VI/2002. On this basis, this research will answer how the Hajj Management Financing products differ at Kospinmu Surya Mentari and Kospin Jasa Syariah and how to implement DSN-MUI Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 Concerning Financing for Hajj Management in Sharia Financial Institutions at Kospinmu Surya Mentari and Kospin Jasa Syariah.*

*To answer this question, the methodology used in this thesis is empirical legal research with a qualitative approach. The data sources in this research consist of primary data sources and secondary data sources, where the primary data sources were taken through interviews with heads of cooperative institutions and operational managers. Meanwhile, secondary data sources were obtained from books, journals, research results and documentation studies. Then the data will be analyzed using the Miles and Huberman analysis method.*

*The difference can be seen from the ujroh payments received by the Institution, in KospinMu Surya Mentari using the Ijarah contract in the Hajj Bait Financing product, members get the benefits of the hajj bailout and the ujroh is paid at 1.3% per month. Kospin Sharia Services uses an ijarah contract and a multi-service ijarah contract, the ujroh is paid at 10% per year. The implementation of Hajj Management Financing products at KospinMu Surya Mentari and Kospin Jasa Syariah does not comply with the rules implemented by the DSN-MUI fatwa 29/DSN-MUI/2002. The general provisions of the fatwa in points 2-4 have not been implemented by the two institutions. However, the sharia services Kospin and KospinMu Surya Mentari institutions, in their field implementation, made the mistake of adding bailout funds to customers. However, the Kospin Sharia Services Institution also uses a*

*reference to the DSN-MUI fatwa Number: 44/DSN-MUI/VII/2004 concerning multi-service financing which does not allow the distribution of funds for the Hajj.*

**Keywords:** *financing for Hajj arrangements, DSN-MUI fatwa, Ijarah*



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirohmanirrahim,*

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Alhamdulillah atas dan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Legalitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah (Studi BMT Bahtera dan BMT An-Najah) Pekalongan” dengan baik dan maksimal. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam yang telah menjadi suri tauladan terbaik bagi penulis. Tidak lupa juga kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa selama perkuliahan hingga titik ini. Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa rida dari kedua orang tua penulis.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa tanpa doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya.
2. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H., M.S.I, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Teti Hadiati, M.H.I., selaku dosen wali studi yang telah memberikan arahan, motivasi, dan nasihat.
4. Bapak Tarmidzi selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, masukan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan segala pembelajaran dan motivasi yang diberikan baik saat perkuliahan maupun selama bimbingan yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan bangga bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan bapak.

5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bisa berkesempatan diajar dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindungannya.
6. Para pihak dari KospinMu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis butuhkan.
7. Orang tua penulis, Bapak Ujin dan Ibu Samiasih yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, motivasi dan semangatnya serta doa yang selalu menyertai setiap langkah penulis.
8. Istianah, Anis Saputri, Umi Saidah, Faizah Oni, Adibah Agustinah, Adelia, dan Wahyu Intan, Ivana selaku teman baik yang telah kebersamai Langkah penulis, saling menyemangati satu sama lain selama proses penyelesaian skripsi serta menjadi tempat keluh kesah.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa dampak positif bagi pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang penulis dapatkan selama penelitian berlangsung. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Pekalongan, 25 Oktober 2024



**MISS ALISA SOLEKHA**  
**NIM. 1220071**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB.1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan penelitian.....	4
E. Kerangka Teori.....	5
F. Penelitian yang Relevan.....	7
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II. TEORI DAN KONSEP DALAM PEMBIAYAAN HAJI .....</b>	<b>16</b>
A. Pembiayaan Haji .....	16
B. Pengertian Pembiayaan Haji .....	17
C. Pengertian Talangan .....	17
D. Lembaga Keuangan Syariah .....	18
E. B. Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 .....	30

C. Akad-akad Fatwa DSN-mui Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 .. 33

**BAB III. PELAKSANAAN PRODUK PEMBIAYAAN  
PENGURUSAN HAJI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
..... 63**

- A. Profil Kospinmu Surya Mentari Dan Pelaksanaan  
Pembiayaan Talangan Haji di KospinMu Surya Mentari 63
- B. Profil Kospin Jasa Syariah dan Pelaksanaan Pembiayaan  
Talangan Haji di Kospin Jasa Syariah..... 74
- C. Perbedaan Pembiayaan Pengurusan Haji dan Pembiayaan  
Dana Talangan Haji..... 71
- D. Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-  
MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji  
Lembaga Keuangan Syariah ..... 74

**BAB IV. ANALISIS HAJI DI KOSPIMU SURYA MENTARI  
DAN KOSPIN JASA SYARIAH DALAM FATWA DSN-MUI  
NOMOR 29/DSN-MUI/VI/2002 ..... 86**

- A. Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 29 DSN-  
MUI/VI Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji lembaga  
Keuangan Syariah di KospinMu Surya Mentari Pekalongan  
..... 86
- B. Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-  
MUI/VI Tenntang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga  
Keuangan Syariah di Kospin Jasa Syariah Pekalongan .... 89

**BAB V. PENUTUP ..... 92**

- A. Kesimpulan..... 92
- B. Saran ..... 93

**DAFTAR PUSTAKA..... 95**

**LAMPIRN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Gambar 1.1 Angsuran Pemberian Talangan Haji di KospinMu Surya Mentari.....	69
Gambar 1.2 Angsuran Pembiayaan Multijasa Ijarah di Kospin Jasa Syariah .....	80



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 : Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah
- Lampiran 5 : Surat Keterangan dan Bukti Akad Al-Ijarah
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ibadah Haji merupakan rukun Islam yang ke lima dan syarat yang harus dipenuhi seluruh umat Islam yang akan menunaikan salah satunya adalah menjadi kompeten hal ini mencakup antara lain memastikan kesehatan fisik dan ketersediaan kendaraan, perjalanan yang aman dan makanan untuk menunaikan Ibadah Haji, serta merawat anggota keluarga yang tersisa.<sup>1</sup> Ibadah Haji adalah kegiatan pergi ke baitullah untuk melakukan suatu kegiatan yang khusus pada Ibadah haji hanya dilakukan satu kali seumur hidup, dan mengulanginya berulang-ulang adalah sunnahnya.<sup>2</sup> Ibadah Haji bagi setiap umat Muslim yang berakal, dewasa, mandiri serta cukup melaksanakan dan membiayai segala keperluan Haji.<sup>3</sup> Indonesia merupakan Negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam tercatat sampai saat ini berjumlah kurang lebih 229,62 juta jiwa, maka sudah sewajarnya penduduk Islam di Indonesia sangat bercita-cita ingin menunaikan Ibadah Berkenan dengan kewajiban haji, di dalam Al-qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 196 disebutkan bahwa:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِفُوا  
رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ ۝

Artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) qurban yang mudah didapat, dan janganlah kamu mencukur kepalamu, sebelum qurban di tempat penyembelihan.”(al-Baqarah: 196).

---

<sup>1</sup> Muchamad Coirun Nizar, *Pembiayaan Talangan Haji dalam Perspektif Fiqh'Ullul Albab*, (Edisi No. 34 bulan Februari 2016), 48.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: amzah, 2009), 485.

<sup>3</sup> Kamil Muhammad, *Fikih Wanita* (Jakarta, 2008), 325.

Ayat tersebut menerangkan Ibadah haji ialah rukun Islam yang penduduknya kebanyakan beragama Islam, dan hampir semuanya menunaikan Ibadah Haji untuk melengkapi rukun Islam.

Seperti yang kita ketahui, Lembaga Keuangan syariah adalah lembaga yang tugasnya mengembangkan dan memajukan penerapan prinsip syariah, pada transaksi keuangan, perbankan. Serta kegiatan berkaitan dengan keuangan, perbankan dan bisnis. Prinsip syariah diterapkan pada lembaga keuangan Syariah memiliki nilai-nilai kepraktisan, keadilan serta keseimbangan.<sup>4</sup> Tujuan didirikannya adalah mendukung dan menggerakkan umat Islam dalam aktivitasnya di bidang perekonomian dan menciptakan sinergi untuk menghindari adanya riba.

Pembiayaan merupakan suatu aktifitas yang sangat penting, karena dengan dalam pembiayaan akan diperoleh pendapatan utama yang menjadi kelangsungan untuk lembaga Kospinmu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah. Termasuk dalam hal ini memungkinkan untuk mengembangkan usahanya yang lebih besar. Secara sederhana Pembiayaan haji ini telah diatur dalam

“Fatwa Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Fatwa tersebut menjelaskan:”

1. Pengurusan Ibadah Haji bagi nasabah, LKS dapat menerima (*ujrah*) atas jasanya dengan sesuai prinsip *al-Ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN/MUI/VI/2000.
2. Dan bila diperlukan, LKS akan membantu menutup pembayaran nasabah BPIH berdasarkan ketentuan *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.0
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

---

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 33.

4. Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.<sup>5</sup>

Dalam mengamatan peneliti masih ada lembaga yang belum menerapkan ketentuan akad yang sudah di buat oleh DSN-MUI, terdapat dua lembaga yaitu KospinMu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah yang menggunkan akad ijarah dalam praktik Pembiayaan Pengurusan Haji, tetapi dengan cara memberikan talangan dana kepada calon nasabah.<sup>6</sup> Padahal menurut fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, akad ijarah yang disunakan adalah dengan memberikan jasa talangan dana yang diberi ujah. Hal tersebut tdak sesuai ketentuan fatwa yang ada.

Maka dari itu perlu adanya sebuah penelitian mengenai pelaksanaan Produk Pembiayaan Haji pada Kospinmu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah, serta bagaimana implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan Haji lembaga keuangan syariah pada prodak Pembiayaan Haji. Karenanya peneliti tertarik melakukan penelitian ini secara mendalam mengenai akad pada produk Pembiayaan Haji di Kospinmu Surya Mentari dan Kospin Jasa menurut analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syariah Pada Produk Pembiayaan Haji.

Berdasarkan uraian masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kospinmu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah) PEKALONGAN**

---

<sup>5</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

<sup>6</sup> KospinMu Surya Mentari Karanganyar Pekalongan, diakses melalui <https://www.kospinmu.com/profile>

**B. Rumusan Masalah**

1. Apa perbedaan pembiayaan pengurusan haji di Kospinmu Surya mentari dan Kospin Jasa Syariah?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 terhadap pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syariah?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan perbedaan pembiayaan pengurusan haji Pada Kospinmu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah
2. Untuk menjelaskan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 terhadap pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syariah.


**D. Kegunaan Penelitian****a. Secara Teoritis**

Diharapkan kajian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan ilmu guna memperkaya dan menyempurnakan muatan ilmu-ilmu terkait terkait mengenai penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

**b. Secara praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Lembaga Keuangan Syariah mengenai kebijakan terkait kebijakan dalam penerapan Produk Pembiayaan Pengurusan Haji, khususnya pada fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 di Kospinmu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah.

## E. Kerangka Teori



Dalam kerangka teori dan konsep ini peneliti menggunakan teori Akad merupakan pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercemin dalam ijab dan qabul. Definisi Akad menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar yang menyatakan Akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>7</sup> Konsep dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua konsep yaitu pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah dan “fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.”

1. Pembiayaan lembaga keuangan syariah merupakan kegiatan suatu bank antara lain adalah pengumpulan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, serta kegiatan jasa-jasa keuangan lainnya. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain berdasarkan prinsip syariah.<sup>8</sup>
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Yang menyatakan bahwa:
3. Pengurusan Ibadah Haji bagi nasabah, LKS dapat menerima (*ujrah*) atas jasanya dengan sesuai prinsip *al-Ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN/MUI/VI/2000.
4. Dan bila diperlukan, LKS akan membantu menutup pembayaran nasabah BPIH berdasarkan ketentuan *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

---

<sup>7</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2007), h. 75

<sup>8</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: kencana 2011), h. 105

5. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.

Kerangka teori dan konsep ini dapat dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini berupaya menelaah atau mengkaji bagaimana Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah sudah diterapkan dalam Kospinmu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah. Kemudian akad yang didalamnya mengunkan akad yang sudah ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

Inti dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Implementasi Fatwa yang dimaksud sudah terlaksana dengan baik dalam praktiknya atau belum. *Interview* dengan cara wawancara kepada pimpinan dari Kospinmu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah untuk membantu mencocokkan antara praktik dan teori. Setelah menjawab dan membahas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ketika merumuskan masalah peneliti ini, dalam rumusan masalah penelitian ini, penulis akan mencari dasar hukumnya dalam al-Qur'an dan Hadis.

#### **F. Penelitian yang Relevan**

Sepanjang pengetahuan penulis terdapat beberapa karya penelitian atau judul skripsi yang berkaitan dengan judul diatas, diantaranya hasil penelitian:

Penelitian berupa jurnal disusun oleh Han Pajrian dan Asep Sungkawa (2023). Yang berjudul "Implementasi Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Pengurusan Haji Menurut Pandangan Fatwa DSN-MUI NO.29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Kasus Di Koperasi Pojok Syariah Kota Cileunyi)" Metode yang digunakan menggunakan jenis penelitian pendekatan yuridis empiris. Skripsi ini membahas penerapan konsep Ijarah Multijasa dalam pembiayaan pengurusan Haji oleh Koperasi pojok syariah, serta mengeksplorasi pandangan terhadap Fatwa

DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji di Koperasi Pojok Syariah Cileunyi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Pojok Syariah menggunakan akad ijarah multijasa untuk memberikan jasa dan menghasilkan imbalan atau ujah dan akad qardh digunakan untuk pinjaman dana talangan ujah yang diterapkan sebesar 1% menurut pandangan dalam fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002, ayat 4 mengandung ketidaksesuaian. Ujah yang diterapkan oleh Koperasi Pojok Syariah (KPS) Cileunyi didasarkan pada jumlah dan durasi pinjaman dana talangan qardh. Peneliti ini sejalan dengan peneliti saya dalam mengkaji pengaturan mengenai pengurusan Pembiayaan Haji sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 di Lembaga Keuangan Syariah.<sup>9</sup> Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Han Pajrian dan Asep Sungkawa dengan penelitian saya terletak pada fokus dan pendekatan yang berbeda. Han Pajrian dan Asep Sungkawa berfokus pada konsep akad Ijarah Multisaja dalam pembiayaan pengurusan Haji berdasarkan fatwa DSN-MUI NO.29/DSN-MUI/VI/2002. Sementara itu, perbedaan penelitian saya lebih fokus pada bagaimana pelaksanaan Pembiayaan Pengurusan Haji di Kospinmu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah, serta implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah di Kospinmu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah.

Skripsi yang disusun oleh Ganis Septiani (2022). Yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Layanan Haji Pada Pt Bprs Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo Melalui Akad Ijarah Multijasa”. Metode penelitian ini jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Skripsi ini membahas tentang Implementasi pembiayaan layanan Haji di PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo dengan menggunakan akad Ijarah multijasa. Hasil penelitian ini hasil penelitian dapat diperoleh bahwa pelaksanaan layanan haji pada PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo yaitu

---

<sup>9</sup> Pajrian, Han, and Asep Sungkawa, *Implementasi Ijarah Multijasa Pada pembiayaan Pengurusan haji Menurut Pandangan Fatwa DSN-MUI NO.29/DSN-MUI/VI/2002 Studi Kasus di koperasi Pojok Syariah Kota Cileunyi*, (Al-hanan:Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Syariah vol, IX no 2, 2023), 211-220

melakukan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Karena dalam pelayanannya bahwa nasabah didampingi dalam melakukan dari awal proses pendaftaran hingga keberangkatan. Selain itu, pembiayaan layanan haji dapat membantu dengan mudah dan cepat untuk calon nasabah dalam memperoleh porsi haji. Terdapat kesamaan antara Penelitian ini dengan peneliti saya dalam hal objek yang diteliti, yaitu pengurusan pembiayaan haji. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian Ganis Septiani yang mengarah pada pelaksanaan layanan haji di PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalrejo Melalui Akad Ijarah Multijasa terutama dalam menghadapi pembiayaan bermasalah.<sup>10</sup> Sementara itu, perbedaan penelitian saya lebih fokus pada Pelaksanaan Pembiayaan Pengurusan Haji di Kospinmu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah, serta bagaimana implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah di Kospinmu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah.

Skripsi yang disusun oleh Daffi Sabil (2023). Yang berjudul “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang Al-Ijarah Al Muntahiya Bi Al Tamlik Di Btm Kajen”. Metode penelitian ini jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dianalisis dengan teknik kualitatif. Skripsi ini membahas tentang Implementasi akad Ijarah Muntahiya Bittamlik di BTM Kajen dan sejauh mana kepatuhan terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik akad ijarah muntahiya bittamlik di BTM Kajen sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang ijarah muntahiya bittamlik, yaitu meliputi rukun dan syarat, pihak BTM Kajen melakukan akad ijarah terlebih dahulu kemudian melakukan akad ijarah muntahiya bittamlik dan kewajiban pihak musta’jir dijelaskan pada saat akad ijarah munthiya bittamlik berlangsung. Sedangkan ketentuan yang belum sesuai dengan fatwa DSN yaitu disebutkan pihak bank yang menanggung segala biaya pemeliharaan barang selama akad. Berdasarkan praktik di BTM

---

<sup>10</sup> Septiani, Ganis, *Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Layanan Haji pada PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo Melalui Akad Ijarah Multijasa*, (Kalirejo: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022), 1-56

Kajen, pihak BTM hanya menanggung biaya pemeliharaan diawal akad.Hal ini mempunyai kesamaan dengan penelitian saya fokus pada Implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional.<sup>11</sup> Perbedaan dengan penelitian saya dengan penelitian Daffi Sabil yang mengarah pada penerapan akad Ijarah Muntahiyah Bi al Tamlik di BMT kajen, serta penyelesaian masalah pada pembiayaan yang terjadi kredit macet. Sedangkan penelitian saya fokus pada pelaksanaan Pembiayaan Pengurusan Haji di Kospinmu surya mentari dan Kospin Jasa Syariah, dan Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah pada produk Pembiayaan Haji di Kospinmu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah.

Skripsi yang disusun oleh Fathun Nikmah (2018). Yang berjudul “Implemtasi Pembiayaan Porsi Haji Di BPRS Rajasa Lampung tengah Tahun 2018”. Metode penelitian ini jenis penelitian empiris yang bersifat kualitatif. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan dalam pembiayaan haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah. Penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian saya yang juga fokus pada pembiayaan haji.<sup>12</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan porsi haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah yaitu setiap nasabah harus melakukan prosedur pembiayaan porsi haji melalui BPRS Rajasa, setelah itu BPRS melanjutkan ke Bank Muamalat, selanjutnya Bank Muamalat meneruskan ke Departemen Agama. Akad yang di gunakan BPRS Rajasa Lampung Tengah belum sesuai dengan teori, bahwasannya akad yang digunakan dalam pembiayaan porsi haji menurut fatwa DSN-MUI adalah Qard wal Ijarah, namun BPRS Rajasa Lampung Tengah dalam pembiayaan porsi haji masih menggunakan akad Ijarah Multijasa. Adapun perbedaan peneliti saya dangan penelitian yang dilakukan Fathun Nikmah fokus pada pembiayaan porsi jamaah haji. Sedangkan penelitian saya

---

<sup>11</sup> Sabil, Daffi, *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al- Muntahiya bi Al-Tamlik di BTM Kajen*, Skripsi Sarjana Hukum (Pekalongan: Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), 1-54

<sup>12</sup> Nikmah, *fathun, Implementasi Pembiayaan porsi Haji di BPRS Rajasa Lampung Tengah tahun 2018*, Skripsi Sarjana Hukum (Lampung IAIN Metro, 2019), 1-56

fokus pada pelaksanaan Pembiayaan Pengurusan Haji di Kospinmu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah, serta bagaimana Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah di Kospinmu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah,

Skripsi yang disusun oleh syafiyah salamah (2021). Yang berjudul “Mekanisme Pembiayaan Haji Di Bmt Dan Kesesuaian Akadnya Dengan Fatwa Dsn Mui Dan Menurut Pma No.24 Tahun 2016 (Studi Kasus di BMT Beringharjo KC.Bintaro)”. Metode penelitian ini jenis penelitian lapangan. Skripsi ini membahas pelaksanaan dana talangan haji yang diterapkan di BMT Beringharjo KC.Bintaro dalam pedoman Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002. Pembiayaan dana talangan haji dilakukan melalui akad Ijarah Multijasa sesuai prinsip Ijarah, dengan BTM Beringharjo KC.Bintaro memberikan layanan pemngelolaan haji untuk memperoleh sebagai nomor haji. Nasabah kemudian melanjutkan membayar Ujrah yang diterapkan oleh bank.<sup>13</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa di BMT Beringharjo KC.Bintaro menerapkan akad ijarah multijasa atas layanan bank yang telah membantu nasabah untuk memberikan talangan haji dan pelayanan selama proses pendaftaran ibadah haji sehingga dalam pelaksanaannya BMT Beringharjo KC.Bintaro mengambil imbalan jasa dari pembiayaan dana talangan haji berdasarkan prinsip Ijarah karena akad yang digunakan ialah Ijarah Multijasa atas layanan bank yang telah membantu nasabah untuk memberikan talangan haji dan pelayanan selama proses pendaftaran ibadah haji. Perbedaan penelitian yang dilakukan Syafiyah Salmah berfokus pada penerapan pembiayaan dana talangan Haji BTM Beringharjo KC. Bintaro. Sedangkan penelitian saya berfokus pada pelaksanaan produk Pembiayaan Haji di Kospinmu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah, serta bagaimana implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan

---

<sup>13</sup> Salamah, Syafiyah, *Mekanisme Pembiayaan haji di BMT dan Kesesuaian Akadnya Dengan Fatwa DSN-MUI dan Menurut PMA NO. 24 Tahun 2016 Studi Kasus di BMT Beringharjo KC.Bintaro*, Skripsi Sarjana Hukum (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 1-56

pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah di Kospinmu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini merupakan penelitian survey lapangan yang dilakukan peneliti sebagai jenis penelitian. Hal ini terjadi karena peneliti melakukan pendataan langsung terhadap produk Pembiayaan Pengurusan Haji di Kospinmu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah yang menjadi objek yang ingin diteliti.

Pendekatan kualitatif yang dipilih oleh peneliti dalam menganalisis pelaksanaan Produk Tabungan Haji yang kemudian Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah di Kospinmu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Sumber Data Primer**

Perolehan data penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara dan diperoleh melalui penelitian.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini peneliti terutama menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 yang dijadikan sebagai sumber data utama. Selain itu, informasi mengenai produk pembiayaan Pengurusan Haji juga didapatkan dari wawancara dengan pimpinan Kospin Jasa syariah Ibu Nafik Wahyuni, dan anggota dari Kospinmu Surya Mentari bapak Felix Riadiansya dan Bapak H. Hasandin.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Perolehan data dari penelitian hukum dengan hasil telaah pada literature lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Dalam sumber data sekunder ini ada 2 (dua) bahan hukum yaitu: (1) bahan hukum primer yang berisi peraturan perundangan berkaitan penelitian ini; (2) bahan hukum sekunder memiliki kaitan dengan bahan hukum primer yang dapat dijadikan sebagai pisau

---

<sup>14</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.

analisis berupa buku-buku ilmiah, penelitian yang dapat dijadikan referensi, jurnal-jurnal dan sebagainya.<sup>15</sup>

### 3. Teknik pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara ialah kegiatan yang memperoleh informasi, baik lisan maupun tulisan. Ada dua pihak dalam wawancara: pewawancara (*interviewer*) dan orang yang memberikan informasi (*informan*). Wawancara dilakukan dengan pihak yang kompeten dan mampu mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut, dilakukan wawancara dengan Pimpinan dan meneger operasional di Kospinmu Surya Mentari dan Kospin Jasa syariah yang ada Produk Pembiayaan Pengurusan Haji. Wawancara-wawancara ini dilakukan agar peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai teori dan pelaksanaan Pembiayaan Pengurusan Haji dalam lembaga Kospinmu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data dari berbagai dokumen resmi, catatan harian, dan lain-lain. Seperti dalam penelitian lainnya, rekaman suara, pengambilan gambar, serta dokumentasi pendukung lainnya.

#### c. Analisis Data

Penelitian ini memilih menggunakan pendekatan induktif untuk menganalisis data. Metode ini dipilih agar peneliti dapat menarik kesimpulan umum dari kesimpulan khusus yang terdapat pada data penelitian yang diperoleh sebelumnya. Demikian kesimpulan peneliti mengenai pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: kencana,2005), h.

## H. Sistematika Penulisan

Tujuan penulisan Sistematika adalah untuk memperjelas struktur setiap Bab secara sistematis agar tidak terjadi kesalahan pada saat penyusunan sistem penulisan pada penelitian ini adalah:

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang beserta rumusnya, tujuan dengan disertai manfaat penelitian, didukung dengan kerangka teori, adanya penelitian yang relevan, serta adanya metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : TEORI DAN KONSEP DALAM PEMBIAYAAN PENGURUSAN HAJI

Bab ini akan mendeskripsikan tentang teori mengenai pembiayaan haji, fatwa dewan Syariah Nasional terkait pembiayaan haji, serta akad pada Pembiayaan Pengurusan haji. BAB II ini, memuat beberapa poin antara lain teori Pembiayaan Pengurusan haji, Lembaga Keuangan Syariah, Fatwa DSN yang berkerkaitan langsung dengan Pembiayaan Pengurusan haji, serta akad ijarah dan qardh.

### BAB III : IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NOMOR 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kospinmu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah).

Bab ini memaparkan profil dan gambaran Kospinmu Surya Mentari, diantaranya dari sejarah, visi dan misi serta produk Kospinmu Surya Mentari, yang selanjutnya akan fokus pada pelaksanaan pembiayaan haji serta akad-akad pada produk pembiayaan haji. Kemudian juga membahas mengenai ketentuan pembiayaan haji pada fatwa DSN-MUI Nomor 29.

### BAB IV : ANALISIS PEMBIAYAAN HAJI DI KOSPINMU SURYA MENTARI DAN KOSPIN JASA SYARIAH DALAM FATWA DSN-MUI NOMOR 29/DSN-MUI/VI/2002.

Yang berisi tentang penjelasan akad pada pembiayaan haji pada Kospinmu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah, serta perbedaan pembiayaan pengurusan haji di lembaga KospinMu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah dan Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-

MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji  
Lembaga Keuangan Syariah di Pekalongan.

#### BAB V : PENUTUP

Terdiri dari tiga sub bab yaitu kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran mengenai hasil penelitian serta penutup. Bab ini merupakan bagian penutup dari serangkaian penulisan skripsi yang penulis.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan terhadap pembiayaan pengurusan haji di kospinmu surya mentari dan kospin jasa syariah pada fatwa DSN-MUI Nonor 29/DSN-MUI/VI/2002. Adanya Persamaan yang dapat dilihat dari Lembaga KospinMu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah sama-sama menggunakan akad Ijarah dalam pengurusan haji, akan tetapi dalam pengurusanannya didasari dengan dana talangan haji dan menyaratkan besaran ujroh dari dana talangan tersebut sesuai ketentuan lembaga masing-masing. Perbedaan dari Lembaga KospinMu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah dalam pembayaran ujroh yang di dapatkan oleh Lembaga KospinMu Surya ujroh yang di bayarkan 1,3% perbulan dari plafond pembiayaan. Sedangkan, Kospin Jasa Syariah ujroh yang di bayarkan 10% pertahun nya.


Dalam pelaksanaan di lapangannya kospinmu surya Mentari akan mengurus keperluan nasabah haji dengan menggunakan akad ijarah, tetapi didasari dengan dana talangan haji yang seharusnya dana talangan haji menggunakan akad qardh dalam pembiayaan dana talanagn haji. Dalam pengurusan dana talangan haji lembaga KospinMu Surya Mentari akan mendapatkan ujroh 1,3% perbulannya dari plafond pembiayaan. Dan Kospin Jasa Syariah menggunakan akad ijarah dengan tambahan akad ijarah multijasa, dan juga didasari dengan dana talangan haji yang seharusnya dana talangan haji menggunakan akad qardh dalam pembiayaan dana talangan haji. Dalam pengurusan dana talangan haji lembaga Kospin Jasa Syariah mendapatkan ujroh 10% pertahun nya. Pihak Lembaga berpendapat bahwa ujroh yang harus dibayar sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Penerapan produk Pembiayaan Pengurusan Haji di Kospinmu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah belum sesuai mengikuti aturan-aturan yang diterapkan oleh fatwa DSN-MUI 29/DSN-MUI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji pada lembaga keuangan syariah. Dalam KospinMu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah di poin 1 sudah sesuai dengan fatwanya menggunakan akad ijarah dalam pengurusan haji. Poin 2 belum sesuai dengan fatwanya karna, KospinMu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah dalam membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah tidak menggunakan akad qardh, Lembaga KospinMu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah menggunakan akad Ijarah dalam menalangi pembayaran BPIH. Poin 3 belum sesuai dengan fatwa karna, jasa pengurusan haji di KospinMu Surya Mentari dan Kopsin Jasa Syariah dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji, dalam fatwanya tidak boleh LKS dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Poin 4 belum sesuai dengan fatwanya karna, Kospinmu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah mengambil besar jasa imbalan *al-Ijarah* didasari dengan jumlah dana talangan, dalam fatwanya tidak boleh didasarkan pada jumlah dana talangan. lembaga kospin jasa syariah dan KospinMu Surya Mentari yang dalam pelaksanaan lapangan nya telah keliru dengan menambah kan dana talangan kepada nasabah. Akan tetapi pada Lembaga Kospin Jasa Syariah juga menggunakan rujukan fatwa DSN-MUI Nomor: 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa yang sama tidak membolehkan adanya penyaluran dana untuk haji .

## **B. Saran**

Sejauh ini apa yang dilakukan oleh Lembaga KospinMu Surya Mentari dan Kospin Jasa Syariah Pekalongan belum sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002. Saran dari penulis Lembaga Keuangan tersebut mempunyai dasar hukum yang sesuai dengan prinsip syariah. Karna pada dasarnya fatwa DSN-MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga jika Lembaga KospinMu Surya Mentari dan Kospin Jasa

Syariah menggunakan dasar hukum fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 harus sesuai dengan ketentuan yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ascaiya. *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Jakarta, 2007.
- Azam Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fikih Ibadah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Dijuani, Dimayudin. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media Graup, 2010.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta : PT grafindo Persada, 2014
- Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Granfindo Persada, 2002.
- Mustofa, Imam. *Fikih Muamalah Kontenporer*. Jakarta: Rajawali pres, 2016.
- Pernada, Iwan. *Hadist ahkam ekonomi*. Jakarta: Amzah, 2020.
- Rahman, Abdul. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Perdana Media Graup, 2010.
- Rohmaniyah, Wasilatul. *Fikih Muamalat Kontenporer*. Jakarta: Duta Media Publishing, 2019.
- Sholihin Ifham Ahmad. *Pedoman umum lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017
- Syafi'I, Rahmat. *Fikih Muamalah.(dari Teori ke Problematika kontenporer)*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Umam, Choirul, *Tentang Berbagi Masalah Abad Modern*. Surabaya: Ampel Suci Surabaya, 1994.
- Wandi, Muslich. *Fikih Muamalat*. Jakarta : amzah, 2017.

## JURNAL

Antonio Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari teori ke praktik*. Bengkalis: Jurnal Perbankan Syariah vol.2 IX no.2 2001, diakses pada 14 Oktober 2024 melalui

<https://g.co/kgs/2uDVT3S>

Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance*. Jurnal Internasional Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management 13 (1), 2020, diakses pada 12 Oktober 2024 melalui

<https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/206525/understanding-islamic-finance-a-z-keuangan-syariah>

Coirun Nizar Muhammad. *Pembiayaan Talangan Haji dan Perspektif Fiqh. Ullul Albab*. Bengkalis: Jurnal Hukum dan Syariah vol. IX no.2. 2016.

Kasanah Nur dan Mohammad Ghozali. *Analisis Hukum Terhadap Praktik Jasa Perbankan Syariah*. Ponorogo: Jurnal Diklat Keagamaan, vol. 12 no. 2. 2018.

Keputusan Menteri Negeri Koperasi dan usaha kecil dan menengaj republic Indonesia, No:91/Kep/M.KUKM/IX/2004, diakses pada 10 Oktober 2024 melalui

[https://sumbarprov.go.id/images/Dinas\\_KUMKM/KEPMEN%20NO%2091%20TAHUN%202004%20oke.pdf](https://sumbarprov.go.id/images/Dinas_KUMKM/KEPMEN%20NO%2091%20TAHUN%202004%20oke.pdf)

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan vol. IX no. 2. 2006, diakses 12 Oktober 2024 melalui

<https://onesearch.id/Author/Home?author=sayyid+sabiq>

Suharto. dkk. *Pedoman akad syariah (pas) Penghimpunan BTM Indonesia*. Jurnal BMT Ventura 2014, diakses pada 16 Oktober 2024 melalui

<https://www.lib.bwi.go.id/books/pedoman-akad-syariah-perhimpunan-bmt-indonesia/>

Syukri Iska. *Sistem perbankan syariah di Indonesia*. Jurnal diakses pada 16 Oktober 2024 melalui

<https://pustakauinib.ac.id/repository/files/original/a0a1c6cd888f712a0a29e54bb41187df.pdf>

Tehuayo. *Sewa Menyewa dalam Sistem Perbankan Syariah*. Bengkalis: Jurnal Hukum dan Syariah vol. IX no.1. 2018.

### **SKRIPSI/DISERTASI**

Nikmah, Fathun. *Implementasi Pembiayaan Porsi Haji Di BPRS Rajasa Lampung Tengah 2018*. Skripsi Sarjana Ekonomi. Lampung : Institut Agama Islam Negeri Metro, (2019).

Pajrian, Han dan Sungkawa Asep. *Implementasi Ijarah Multijasa Pada pembiayaan Pengurusan haji Menurut Pandangan Fatwa DSN-MUI NO.29/DSN-MUI/VI/2002.(Studi Kasus di koperasi Pojok Syariah Kota Cileunyi)*. Skripsi Sarjana Hukum. Bandung: STAI Yapata Al-Jawami, (2023).

Sabil, Daffi. *Implementasi fatwa dewan syariah nasional nomor 27/dsn-mui/iii/2002 tentang al-ijarah al muntahiya bi al tamlik di BTM Kajen*. Skripsi Sarjana Hukum. Pekalongan: Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, (2023).

Salamah, Syafiyah. *Mekanisme Pembiayaan Haji Di BTM Dan Kesesuaian Akadnya Dengan fatwa DSN-MUI di BMT Beringharjo KC. Bintaro*. Skripsi Sarjana Hukum. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, (2001).

Septiani, Ganis. *Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Layanan Haji pada PT BPRS Metro Madani Kantor Cabang Kalirejo Melalui Akad Ijarah Multijasa* Skripsi Sarjana Ekonomi. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro, (2022).

### **WEBSITE**

Zuhri. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: deepublish. 2012. Diakses pada 13 Oktober 2024 pukul 9.23 melalui:

<https://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=300857>

